

ETIKA DALAM ASESMEN PSIKOLOGI DI BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING

Muhamad Fathoni Ansori
24010014273@mhs.unesa.ac.id
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Asesmen psikologi merupakan instrumen penting dalam proses bimbingan dan konseling untuk memahami kondisi psikologis, kebutuhan, serta potensi peserta didik. Namun demikian, pelaksanaannya harus dilandasi oleh prinsip etika profesi, khususnya terkait dengan kerahasiaan data dan objektivitas dalam interpretasi hasil. Artikel ini bertujuan untuk membahas dua isu utama dalam etika asesmen psikologi, yaitu: menjaga kerahasiaan hasil asesmen dan tantangan dalam mempertahankan objektivitas. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui telaah pustaka, penulis menemukan bahwa prinsip kerahasiaan dapat dijaga melalui penerapan informed consent, pengelolaan data yang aman, dan pembatasan akses. Sementara objektivitas dapat dicapai melalui pelatihan profesional, pemilihan instrumen asesmen yang valid, supervisi sejawat, serta refleksi etis. Kajian ini memperkuat urgensi integrasi kode etik profesi dalam praktik asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling, terutama di era digital yang penuh tantangan baru.

Kata Kunci: Etika, Asesmen Psikologi, Bimbingan Dan Konseling, Kerahasiaan, Objektivitas.

PENDAHULUAN

Asesmen psikologi merupakan bagian integral dari layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi psikologis individu. Dalam konteks pendidikan, asesmen digunakan untuk memetakan potensi, kesulitan belajar, serta kebutuhan khusus peserta didik sebagai dasar dalam merancang layanan konseling yang tepat sasaran (Asmita & Fitriani, 2022). Namun, pelaksanaan asesmen yang tidak etis dapat menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran privasi, ketidakadilan dalam interpretasi, bahkan pencemaran nama baik individu.

Etika profesional menjadi fondasi utama dalam menjamin kualitas layanan bimbingan dan konseling. Konselor dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga sensitif terhadap isu etis dalam setiap tahap layanan, termasuk asesmen (Nurmaulidya et al., 2021). Di antara prinsip-prinsip utama dalam kode etik konseling, dua hal krusial yang menjadi perhatian dalam asesmen psikologi adalah kerahasiaan hasil asesmen dan objektivitas proses asesmen.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam kedua isu tersebut berdasarkan literatur terbaru, sekaligus menawarkan solusi praktis agar asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling tetap berjalan secara etis dan profesional.

KERANGKA TEORETIS

Etika dalam bimbingan dan konseling mengacu pada seperangkat norma profesional yang mengatur perilaku konselor dalam menjalankan praktiknya. Menurut Hariko (2016), etika konseling berfungsi untuk menjaga kesejahteraan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan konseling. Dalam konteks asesmen, etika berperan penting untuk menjamin keabsahan data dan perlindungan terhadap hak-hak klien.

Agatha et al. (2023) menekankan bahwa asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling tidak hanya memerlukan ketepatan metodologis, tetapi juga kesadaran etis yang tinggi. Dua prinsip utama yang sering menjadi sorotan dalam pelaksanaan asesmen adalah:

1. Kerahasiaan (confidentiality): Hak klien untuk merahasiakan informasi pribadi yang diperoleh melalui asesmen.
2. Objektivitas (objectivity): Keharusan konselor untuk bersikap netral, adil, dan tidak memihak dalam proses maupun hasil asesmen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerahasiaan hasil asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan aspek yang sangat fundamental dalam etika profesi, karena menyangkut hak privasi dan perlindungan informasi sensitif dari individu yang menjadi klien. Asesmen psikologis sering kali menghasilkan data yang bersifat sangat pribadi, seperti tingkat kecerdasan, kondisi emosional, kepribadian, gaya belajar, serta riwayat keluarga dan sosial. Jika data ini tidak dikelola dengan etis, dampaknya bisa sangat merugikan individu yang bersangkutan, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Dalam konteks inilah pentingnya menjaga kerahasiaan hasil asesmen tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban profesional konselor. Prinsip ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kode etik profesi bimbingan dan konseling yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan integritas individu.

Salah satu langkah penting untuk menjamin kerahasiaan tersebut adalah penerapan informed consent, yaitu persetujuan sadar dari klien yang diberikan setelah mereka memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan jujur mengenai tujuan, prosedur, manfaat, serta potensi risiko dari pelaksanaan asesmen. Dalam dunia pendidikan, informed consent tidak hanya berasal dari siswa sebagai klien utama, tetapi juga dari orang tua atau wali siswa sebagai pihak yang berwenang secara hukum. Tjalla (2020) menekankan bahwa informed consent menjadi prasyarat mutlak sebelum asesmen dilaksanakan, dan pelaksanaannya harus dijadikan sebagai standar operasional di setiap satuan pendidikan yang menyediakan layanan bimbingan dan konseling.

Aspek lain dari kerahasiaan yang perlu dijaga adalah aksesibilitas terhadap hasil asesmen. Dalam praktiknya, hanya konselor atau profesional terkait yang memiliki kewenangan penuh untuk mengakses dan menginterpretasikan data asesmen. Guru, kepala sekolah, atau pihak lain di luar konseling tidak diperbolehkan mengakses hasil tes psikologis tanpa izin tertulis dari klien. Hal ini tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga mencegah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan di luar tujuan konseling. Di era digital, penggunaan sistem penyimpanan elektronik juga menuntut penguatan aspek keamanan data. Teknologi seperti enkripsi, sistem pengkodean, serta autentikasi dua faktor dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan data asesmen (Asmita & Fitriani, 2022). Ketika hasil asesmen dibawa ke dalam diskusi profesional seperti supervisi atau studi kasus, identitas klien harus dianonimkan. Informasi yang dibagikan hanya boleh sebatas yang diperlukan untuk tujuan pengembangan layanan atau kajian ilmiah, tanpa mengungkapkan identitas klien secara langsung atau tersirat.

Namun demikian, menjaga kerahasiaan data tidak selalu cukup untuk menjamin keberlangsungan asesmen yang etis. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan asesmen adalah mempertahankan objektivitas. Idealnya, asesmen bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan tidak memihak mengenai kondisi psikologis individu. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak luput dari berbagai potensi bias yang dapat memengaruhi interpretasi dan rekomendasi yang dihasilkan. Salah satu sumber utama bias adalah nilai-nilai personal konselor itu sendiri. Setiap konselor membawa latar belakang budaya, nilai moral, pengalaman hidup, dan pandangan dunia yang secara tidak sadar dapat memengaruhi cara ia menafsirkan data. Nugraheni et al. (2020) mengingatkan bahwa bias personal dapat terjadi pada saat pemilihan alat tes, proses administrasi

asesmen, hingga interpretasi hasil. Maka dari itu, konselor harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan reflektif agar mampu mengidentifikasi kecenderungan subjektif yang mungkin muncul dalam proses asesmen.

Selain bias personal, tekanan institusional juga menjadi hambatan serius dalam menjaga objektivitas asesmen. Dalam banyak kasus, terutama di sekolah, hasil asesmen digunakan untuk kepentingan administratif seperti penempatan kelas unggulan, pemberian beasiswa, atau bahkan pertimbangan kelulusan. Akibatnya, konselor dapat dihadapkan pada tekanan dari pihak sekolah, orang tua, atau bahkan siswa sendiri agar hasil asesmen dimanipulasi demi memenuhi kepentingan tertentu. Tekanan semacam ini tidak hanya mengganggu integritas profesional, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap objektivitas asesmen psikologis (Rahardjo & Kusmanto, 2017). Dalam situasi seperti ini, konselor harus memiliki keberanian etis untuk menolak intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme dan etika layanan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap objektivitas adalah validitas alat asesmen yang digunakan. Tidak semua instrumen psikologis cocok untuk digunakan dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Banyak alat tes yang dikembangkan berdasarkan norma populasi Barat, sehingga ketika diterapkan dalam konteks Indonesia, hasilnya bisa tidak valid. Rimayati (2023) menegaskan bahwa dalam era digital dan cyber counseling saat ini, pemilihan alat asesmen harus mempertimbangkan konteks lokal, termasuk faktor bahasa, nilai-nilai budaya, dan lingkungan sosial klien. Penggunaan instrumen yang tidak relevan atau tidak terstandarisasi dapat menghasilkan interpretasi yang keliru dan menyesatkan, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam layanan konseling.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi strategis yang bersifat berkelanjutan. Salah satunya adalah pengembangan kompetensi profesional konselor. Melalui pelatihan, workshop, seminar, dan studi lanjut, konselor dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penggunaan alat tes, pemahaman etika asesmen, serta manajemen bias. Hariko (2016) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi etik dan profesional akan memperkuat kapasitas konselor dalam membuat keputusan yang reflektif, adil, dan bertanggung jawab. Di samping itu, pendekatan multi-asesmen juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas hasil asesmen. Dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, angket, dan tes psikologis, konselor dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kondisi klien, sekaligus meminimalkan risiko bias dari satu sumber data saja.

Strategi lainnya adalah melalui supervisi sejawat dan forum refleksi etik. Konselor perlu melibatkan rekan kerja atau mentor profesional untuk meninjau kembali proses dan hasil asesmen yang telah dilakukan. Dengan cara ini, potensi bias yang tidak disadari dapat diidentifikasi dan diminimalkan. Proses supervisi tidak hanya memperkaya wawasan konselor, tetapi juga memperkuat akuntabilitas layanan. Refleksi etik secara berkala juga penting dilakukan untuk menjaga kesadaran profesional dan menghindari sikap rutinitas yang membahayakan integritas praktik. Terakhir, asesmen harus selalu disesuaikan dengan latar belakang budaya, sosial, dan pendidikan klien. Pemilihan alat asesmen yang sesuai dan terstandarisasi secara lokal merupakan kunci dalam menghasilkan rekomendasi intervensi yang akurat dan kontekstual. Agatha et al. (2023) menekankan pentingnya sensitivitas budaya dalam asesmen sebagai salah satu pilar utama dalam etika bimbingan dan konseling.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asesmen yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga integritas etis yang tinggi. Menjaga kerahasiaan, objektivitas, dan keadilan dalam setiap tahap

asesmen bukanlah hal yang dapat ditawar. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara konselor, institusi pendidikan, serta pihak-pihak terkait untuk menciptakan sistem asesmen yang tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga etis dan berpihak pada kemanusiaan.

Dalam pelaksanaan asesmen yang etis dan objektif, konselor tidak bekerja secara terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kebijakan sekolah, serta nilai budaya institusi. Oleh karena itu, selain memperkuat kapasitas profesional konselor, institusi pendidikan juga perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait akses, penyimpanan, dan pelaporan data asesmen guna menjaga etika serta keamanan informasi.

Etika profesi konseling harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya konselor. Hal ini penting agar etika menjadi bagian dari budaya kolektif yang mendukung penerapan layanan asesmen yang berpihak pada kepentingan terbaik siswa. Dalam konteks digital, asesmen juga menghadapi tantangan baru seperti risiko kebocoran data. Konselor dituntut memiliki literasi digital dan menggunakan platform asesmen yang aman serta terverifikasi, sembari mengedukasi klien tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

Penyampaian hasil asesmen juga harus dilakukan secara etis, dengan bahasa yang jelas, empatik, dan tanpa menimbulkan labelisasi negatif. Hasil asesmen bersifat dinamis dan tidak boleh ditafsirkan secara mutlak. Oleh karena itu, penting dilakukan sesi konseling reflektif agar klien dapat memahami dan memberikan tanggapan atas hasil tersebut.

Bagi siswa berkebutuhan khusus atau dari kelompok rentan, alat asesmen harus inklusif dan bebas bias. Asesmen seharusnya berfungsi sebagai alat pemahaman, bukan penghakiman. Oleh karena itu, keputusan intervensi perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan aspirasi pribadi klien. Dengan pendekatan etis, reflektif, dan humanistik, asesmen menjadi sarana pemberdayaan yang bermartabat dan berorientasi pada transformasi positif klien.

KESIMPULAN

Asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan komponen penting untuk memahami kondisi, potensi, dan kebutuhan klien secara komprehensif, namun pelaksanaannya harus berlandaskan etika profesional seperti menjaga kerahasiaan data, objektivitas, serta keadilan perlakuan. Tantangan seperti bias pribadi, tekanan institusional, dan risiko digitalisasi menuntut konselor memiliki kesadaran kritis serta kompetensi yang memadai. Ketika asesmen tidak dilakukan secara etis, dapat terjadi pelabelan negatif hingga diskriminasi, terutama terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, asesmen harus diposisikan sebagai sarana pemberdayaan yang menempatkan klien sebagai subjek aktif, dengan pendekatan kolaboratif, reflektif, dan humanistik guna menjaga martabat serta efektivitas layanan konseling.

Saran

Saran yang dapat diberikan mencakup perlunya peningkatan kompetensi konselor melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan institusional terkait pengelolaan hasil asesmen, serta literasi digital dan etika siber guna menjaga keamanan data daring. Selain itu, pelibatan seluruh elemen sekolah dalam pemahaman etika asesmen penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan suportif. Terakhir, pendekatan yang inklusif dan kontekstual harus diterapkan, terutama saat menangani siswa dari kelompok rentan, agar asesmen tidak memperkuat stigma atau diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Asmita, W., & Fitriani, W. (2022). Analisis konsep dasar assesmen bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 129-134.
- Hariko, R. (2016). Ilmu bimbingan dan konseling, nilai dan kesejahteraan individu: Studi literatur. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 4(2), 118-123.
- Nugraheni, E. P., Putri, A., & Febrianti, T. (2020). *Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar Bagi Konselor Pendidikan*. Prenada Media.
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, N., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 53-63.
- Rahardjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG3*, 2.
- Rimayati, E. (2023). *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Digital*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Tjalla, A. (2020, December). Penerapan asesmen layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 47-60).